



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/10473/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur tentang
Pedoman Penyusunan dan
Pelaksanaan Pengembangan Wilayah
Terpadu Berbasis Perhutanan
Sosial/Integrated Area Development di
Kalimantan Timur.

Jakarta, 20 Desember 2024
Yth. Pj. Gubernur Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.3.10.1/1103/HK.1/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Hal Penyampaian Peraturan Gubernur Kalimantan Timur untuk di Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial/ *Integrated Area Development* di Kalimantan Timur, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL/ INTEGRATED AREA
DEVELOPMENT DI KALIMANTAN TIMUR

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL/ INTEGRATED AREA DEVELOPMENT DI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,	Judul dilakukan penyempurnaan sesuai angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
2	Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan dokumen pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial oleh Bupati/ Wali Kota berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, untuk mendukung pelaksanaan perencanaan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan dokumen pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial yang terkoordinasi kepada Kabupaten/ Kota berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b. tetap; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan	Dilakukan penyempurnaan redaksional pada huruf a dan c.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyalarsan kebijakan dan peraturan lintas sektor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial/<i>Intergrated Area Development</i> di Kalimantan Timur;	Gubernur tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur;	
3	Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);	1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara	Diklum Mengingat dilakukan penyempurnaan.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);	Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781); 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71); 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	
4	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA LAKSANA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU	Dilakkan penyempurnaan redaksional.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL/ INTEGRATED AREA DEVELOPMENT DI KALIMANTAN TIMUR.	BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR.	
5	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati atau Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota. 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,— adalah Desa yang ada di Kalimantan Timur. 8. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku kesejahteraannya, utama untuk keseimbangan meningkatkan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. 9. Pengembangan Wilayah Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial (<i>Integrated Area Development</i>) yang selanjutnya disebut IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. 10. Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS Provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial. 11. Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pokja PPS Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja kabupaten/kota yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial. 12. Mitra Pembangunan adalah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga kerja sama antar negara yang memberikan dukungan program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur.		
6	BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. percepatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan IAD di Daerah; dan b. Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Mitra Pembangunan dalam melaksanakan percepatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. mengintegrasikan dan membangun kolaborasi antara kementerian/lembaga, Daerah, Daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah Desa; b. memberikan arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan IAD di Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan arahan kebijakan pada tata hubungan kerja sama antara organisasi Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Mitra Pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan IAD.		
7	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi: a. kewenangan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan IAD; b. strategi perencanaan percepatan IAD; c. tata cara perencanaan IAD; d. tata cara pelaksanaan IAD; e. peran serta masyarakat dan kerja sama Mitra Pembangunan; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan g. pendanaan.	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
8	BAB III KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN IAD Pasal 4 (1) Kewenangan Daerah dalam perencanaan IAD, meliputi: a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial di tingkat nasional dan Daerah; b. pengintegrasian program dan kegiatan Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah; c. pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan Perhutanan Sosial; d. pemberian fasilitasi pembentukan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan IAD di tingkat Kabupaten/Kota; dan e. pembentukan Pokja PPS provinsi. (2) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan IAD meliputi: a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial di tingkat nasional, Daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota; b. pengintegrasian program dan kegiatan Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Desa; c. pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan IAD; d. penyusunan dan pelaksanaan IAD; dan e. pembentukan Pokja PPS Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota.	TETAP	
9	BAB IV	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	STRATEGI PERENCANAAN PERCEPATAN IAD Pasal 5 (1) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan percepatan IAD, terdiri atas: a. percepatan pembentukan, perencanaan dan pelaksanaan IAD; b. penguatan kapasitas kelembagaan; c. peningkatan kapasitas usaha; d. percepatan pengembangan usaha tematik; dan e. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial. (2) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendorong dan memfasilitasi kerja sama perencanaan dan pelaksanaan IAD melalui dukungan: a. perbankan; b. swasta; c. koperasi; d. badan usaha milik daerah; dan e. badan usaha milik negara. (3) Dukungan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk: a. pendanaan; dan b. program dan kegiatan.		
10	Pasal 6 (1) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan percepatan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kolaborasi dan/ atau integrasi program dan kegiatan. (2) Kolaborasi dan/atau integrasi program dan kegiatan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan: a. Perangkat Daerah;	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; c. Mitra Pembangunan; dan d. swasta.		
11	Pasal 7 (1) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam percepatan perencanaan IAD dilaksanakan melalui kolaborasi dan/ atau integrasi program dan kegiatan. (2) Kolaborasi dan/atau integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak terkait, antara lain: a. Mitra Pembangunan; b. desa; c. usaha mikro, kecil dan menengah; d. koperasi; dan e. instansi atau lembaga-lembaga yang memiliki urusan peningkatan kapasitas.	TETAP	
12	BAB V PENYUSUNAN DOKUMEN IAD Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Ruang lingkup penyusunan dokumen IAD terdiri atas: a. perencanaan penyusunan dokumen IAD; b. penyusunan dokumen IAD; dan c. pengesahan.	BAB V PERENCANAAN IAD Bagian Kesatu Umum Pasal 8 TETAP	Judul BAB dilakukan penyesuaian dengan Pasal 3 (ruang lingkup)
13	Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Dokumen IAD	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 9 (1) Perencanaan penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. integrasi perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, pangan dan holtikultura, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan dan kelautan, pariwisata dan pekerjaan umum; dan b. integrasi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, pertanian, peternakan pangan dan holtikultura perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan pekerjaan umum. (2) Integrasi perencanaan pembangunan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dalam percepatan perencanaan IAD.		
14	Pasal 10 (1) Integrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui penyesuaian pada: a. penentuan program; b. kegiatan; c. sub-kegiatan; dan d. pengalokasian anggaran.	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		
15	Bagian Kedua Penyusunan Dokumen IAD Pasal 11 (1) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Daerah untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial lintas Kabupaten/Kota. (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (3) Penyusunan dokumen IAD oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Mitra Pembangunan atau pengadaan jasa konsultasi. (4) Pengadaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	
16	Pasal 12 (1) Penyusunan dokumen IAD dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota yang wilayahnya memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan. (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota.	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Mitra Pembangunan dan/atau pengadaan jasa konsultasi. (4) Pengadaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
17	Pasal 13 (1) Dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. gambaran umum wilayah Perhutanan Sosial; c. tematik IAD; d. hasil identifikasi para pihak potensial dalam dan sekitar IAD; e. program dan kegiatan; f. alokasi anggaran; g. sumber pendanaan; h. tata waktu; i. pemantauan dan evaluasi; dan j. lampiran. (2) Lampiran dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas: a. peta wilayah IAD; dan b. berita acara kesepakatan para pihak. (3) Dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada panduan IAD.	TETAP	
18	Pasal 14 (1) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 paling sedikit melalui tahapan: a. persiapan; b. identifikasi areal persetujuan Perhutanan Sosial dan identifikasi para pihak; c. penyusunan dokumen IAD.	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pembentukan tim penyusun dokumen IAD oleh: a. Perangkat Daerah dibidang kehutanan dan ditetapkan oleh Gubernur untuk dokumen IAD lintas Kabupaten/Kota; dan b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibidang perencanaan dan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dokumen IAD Daerah Kabupaten/Kota. (3) Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim penyusun dokumen IAD. (4) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui tahapan: a. penentuan tematik IAD dalam satu lanscape; b. konsultasi publik; c. membangun kesepakatan; d. integrasi program dan kegiatan; dan e. penyelesaian dokumen IAD.		
19	Penyusunan dokumen IAD di Daerah dan Daerah Kabupaten/kota menggunakan pendekatan lanscape dalam kesatuan pengelolaan hutan dan di luar kawasan hutan. Pasal 15	TETAP	
20	Tim penyusun dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan IAD; b. Mitra Pembangunan; c. pemegang persetujuan usaha kehutanan dan perkebunan yang berada sekitar di areal persetujuan Perhutanan Sosial; dan/atau Pasal 16	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. pihak lain hasil identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.		
21	Pasal 17 Penyusunan dokumen IAD dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu setelah berkoordinasi dengan kementerian.	TETAP	
22	Pasal 18 (1) Panduan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah di bidang kehutanan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah di bidang kehutanan. (2) Panduan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan IAD ditingkat Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.	TETAP	
23	Bagian Ketiga Pengesahan Pasal 19 (1) Pengesahan dokumen IAD untuk Perhutanan Sosial lintas Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan Gubernur. (2) Pengesahan dokumen IAD Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.	TETAP	
24	BAB VI PELAKSANAAN IAD Pasal 20 (1) Pelaksanaan IAD ditingkat Daerah melalui program dan kegiatan: a. pertanian; b. perikanan;	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan, tanaman pangan dan holtikultura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perkebunan; i. pemberdayaan masyarakat; j. penyediaan sarana dan prasarana; dan k. jasa lingkungan. (2) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyerapan karbon; b. pengendalian tata air; dan c. perlindungan tutupan hutan. (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang: a. pertanian; b. perikanan; c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan, tanaman pangan dan holtikultura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perkebunan; i. pemberdayaan masyarakat; j. penyediaan sarana dan prasarana; k. pekerjaan umum; dan/atau l. Perangkat Daerah lainnya berdasarkan usulan kegiatan yang masuk dalam dokumen IAD.		

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
25	Pasal 21 (1) Pelaksanaan IAD di Daerah Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan: a. pertanian; b. perikanan; c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan dan holtikulutura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perkebunan; i. penyediaan sarana dan prasarana; j. jasa lingkungan. (2) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyerapan karbon; b. pengendalian tata air; dan c. perlindungan tutupan hutan. (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang: a. pertanian; b. perikanan; c. pariwisata; d. kehutanan; e. peternakan; f. pangan dan holtikulutura; g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; h. perkebunan; i. pekerjaan umum; dan/ atau	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	j. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan usulan kegiatan yang masuk dalam dokumen IAD.		
26	Pasal 22 (1) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, melalui: a. kesesuaian lokasi kegiatan; b. penyiapan lahan; c. pemeliharaan; d. penyiapan pasca panen; dan e. pemasaran. (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf b dikembangkan melalui: a. kegiatan perikanan dengan metode <i>silvofishery</i>; b. pengolahan, penyiapan dan pemasaran produk turunan perikanan; c. budidaya perikanan laut untuk Daerah; dan d. budidaya perikanan darat untuk Daerah Kabupaten/Kota (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (1) huruf c dikembangkan melalui: a. ekowisata; b. pengembangan kerajinan tangan; c. pengembangan sumberdaya manusia; dan d. penyediaan sarana dan prasarana. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dan Pasal 21 ayat (1) huruf d dikembangkan melalui: a. penyiapan Perhutanan Sosial;	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. kegiatan wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak, dan ekowisata; c. rehabilitasi hutan dan lahan; d. pemanfaatan jasa lingkungan; dan e. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dan Pasal 21 ayat (1) huruf e dikembangkan melalui: a. kegiatan peternakan dengan metode <i>silvovastura</i>; b. pengolahan, penyiapan dan pemasaran produk turunan ternak; dan c. budidaya hijauan makanan ternak. (6) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) selanjutnya dikembangkan berdasarkan hasil perencanaan Dokumen IAD.		
27	Pasal 23 Pelaksanaan IAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, difasilitasi dengan: a. pendampingan; b. penyediaan sarana prasarana; c. pelatihan dan penyuluhan; d. pengembangan usaha; e. akses pada informasi pasar; f. akses pada teknologi; dan g. akses pembiayaan.	TETAP	
28	Pasal 24 (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditujukan untuk pemegang persetujuan Perhutanan Sosial.	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Pendampingan dilaksanakan oleh pendamping yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.		
29	Pasal 25 (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui: - peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; - pengembangan produk tematik IAD; dan - optimalisasi pelaksanaan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dalam dokumen IAD. (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	
30	Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IAD dilakukan sesuai dengan Panduan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.	TETAP	
31	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJA SAMA MITRA PEMBANGUNAN Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 27 (1) Peran serta masyarakat dalam IAD, meliputi: - perencanaan; - pelaksanaan; dan - evaluasi.	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterwakilan: a. kelompok tani hutan; b. kelompok usaha Perhutanan Sosial; c. kelompok usaha perikanan; d. kelompok usaha peternakan; e. kelompok tani; f. kelompok nelayan; g. kelompok sadar wisata; h. pelaku usaha kecil dan menengah; i. badan usaha milik Desa; dan j. kelompok masyarakat lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa;atau k. kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
32	Bagian Kedua Kerja Sama Mitra Pembangunan Pasal 28 (1) Mitra Pembangunan merupakan pihak yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan IAD baik ditingkat Daerah maupun Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kerja Sama Mitra Pembangunan dengan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama. (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	
33	BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 29 (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IAD di Daerah dilakukan Pokja PPS Provinsi. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan kelompok kerja percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial nasional.		
34	Pasal 30 (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IAD di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pokja PPS Kabupaten/Kota. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan Pokja PPS Provinsi.	TETAP	
35	Pasal 31 (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 untuk memperoleh data dan informasi: a. perkembangan pelaksanaan IAD; b. identifikasi tantangan, kendala dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan IAD; dan c. pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan IAD. (2) Pemantauan dan evaluasi IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.	TETAP	
36	Pasal 32 (1) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan kendala pelaksanaan IAD, dapat dilaksanakan pembinaan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bantuan fasilitasi terhadap:	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap pelaksanaan IAD; b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan Perhutanan Sosial; dan c. kendala lainnya yang mencakup pengembangan usaha Perhutanan Sosial yang termuat dalam dokumen IAD. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan bidangnya.		
37	Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 33 Pokja PPS Kabupaten/Kota dan Pokja PPS Provinsi secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi perencanaan IAD kepada kelompok kerja percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.	TETAP	
38	BAB IX PENDANAAN Pasal 34 Pendanaan pelaksanaan kegiatan Peraturan Gubernur ini bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	
39	BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.		
40	Ditetapkan di.... pada tanggal Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, AKMAL MALIK Diundangkan di..... pada tanggal BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN.... NOMOR....	Ditetapkan di Samarinda pada tanggal Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, AKMAL MALIK Diundangkan di Samarinda pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SRI WAHYUNI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ...	Dilakukan perbaikan teknik penulisan sesuai ketentuan angka 164 s.d. angka 173 Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011.